JURNAL HUKUM KAIDAH
Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Penerbit :
Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Volume : 23, Nomor : 1, ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

Analisis Yuridis Penerapan Restoratif Justice pada Tahap Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Bawah Nilai Dua Juta Rupiah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Oleh :

Ahmad Rusly Purba
ruslydzaky@gmail.com
Universitas Islam Sumatera Utara

Abstract

Indonesia continues to strive for laws that are implemented or lived for the community to be sourced from the values that live and develop in society, legal entities in Indonesia if applied then the community will not feel objections or unfamiliar with the legal model. Restorative justice is the resolution of criminal cases by involving perpetrators, victims, families of perpetrators / victims, and other related parties to jointly seek a fair solution by emphasizing recovery back to its original state, and not retaliation. Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General of the Republic of Indonesia states that one of the powers of the Attorney General is to set aside cases in the public interest. The AGO feels that there are many irregularities in the criminal law system that has been in effect, therefore in this case what is meant by "public interest" is the interest of the nation and state and / or the interests of the wider community. This research was conducted using a research method in the form of a Normative Juridical method. The data collection is done by means of literature study. The research specification used is descriptive qualitative. This study aims to determine how restorative justice against minor offenders in the form of theft at the prosecutor's level and how the implementation of restorative justice against minor offenders in the form of theft at the Pangkalpinang District Attorney's Office studies the case of Termination of Prosecution through the Decree of Termination of Prosecution of the Pangkalpinang Kajari Number 01/L.9.10.3/Eoh.2/01/2022 dated January 13, 2022.
Keywords: Theft; Termination of Prosecution; Restorative Justice

Abstrak

Indonesia terus mengupayakan agar hukum yang dilaksanakan atau dijalani bagi masyarakat harus bersumber dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat, entitas hukum di Indonesia jika diterapkan maka masyarakat tidak akan merasa keberatan atau asing dengan model hukum nya. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku /korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keaadan semula, dan bukan pembalasan. UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa salah satu wewenang Jaksa Agung adalah mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Kejaksaan merasa banyak kejanggalan dalam sistem hukum pidana yang selama ini berlaku, oleh karena itu dalam hal ini yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/ atau kepentingan masyarakat luas. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian berupa metode Yuridis Normatif. Pengumpulan datanya dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Spesifkasi penelitian yang dipakai adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana restorative justice terhadap pelaku tindak pidana ringan berupa pencurian di tingkat penuntut dan bagaimana pelaksanaan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana ringan berupa pencurian di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang studi kasus Penghentian Penuntutan melalui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kajari Pangkalpinang Nomor 01/L.9.10.3/Eoh.2/01/2022 tanggal 13 Januari 2022.
Kata Kunci: Pencurian; Penghentian Penuntutan; Restorative Justice

JURNAL HUKUM KAIDAH
Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Penerbit :
Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

A. Pendahuluan

Pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Di dalam Pasai 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa :

a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
b. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Ketentuan di atas memberi pengertian bahwa penuntut umum harus seorang Jaksa. Dan tugas Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sebagaimana juga disebutkan dalam Pasal 13 KUHAP bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Secara garis besar setelah berlakunya, KUHAP, tugas Jaksa adalah :

1. Sebagai penuntut umum;
2. Pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (eksekutor).

Dalam tugasnya sebagai penuntut umum, Jaksa mempunyai tugas :

1. Melakukan penuntutan.
2. Melaksanakan penetapan hakim.

Dua tugas tersebut dilakukan oleh penuntut umum dalam proses persidangan pidana yang sedang berjalan. Tugas Jaksa sebagai penuntut umum diatur dalam Pasal 13 KUHAP dan dipertegas dalam Pasal 137 KUHAP. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya.

Namun disisi lain setelah keluarnya Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja Penghentian Penuntutan) dengan mendasar pada pertimbangan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan

mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.[1]

Peraturan kejaksaan agung ini sebagai salah satu upaya pembaharuan hukum dalam sistem pemidaan di Indonesia, artinya hukum dipahami sebagai nilai-nilai yang secara dinamis hidup dan berkembang, hukum dipahami bukan hanya semata segudang peraturan tertulis, namun lebih dari itu adanya pemikiran bahwa hukum adalah berkaitan dengan sendi-sendi kehidupan manusia yang berkembang, oleh karena itu melihat arah peradaban manusia yang semakin maju dan berkembang, maka muncul ide dan gagasan bahwa tidak semua persoalan pidana harus berakhir dibalik jeruji besi dalam upaya menciptakan keadilan.[2]

Hukum pidana dewasa ini sudah mengarah kepada paradigma bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata untuk pembalasan.[3] Keadilan restoratif atau restorative justice merupakan istilah yang umumnya dipakai untuk pendekatan terhadap penyelesaian kasus-kasus kriminal (criminal justice) yang menekankan restorasi atau pemulihan korban dan komunitas daripada menghukum pelaku. Keadilan restoratif sebagai suatu proses penyelesaian perkara dengan melibatkan semua stakeholders yang berurusan dengan kejahatan yang sudah terjadi dengan mendiskusikan guna mencapai kesepakatan tentang apa yang sebaiknya dilakukan dengan memulihkan [4] penderitaan yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut.[5] Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.[6]

Mencermati substansi ketentuan tersebut maka dapat dipahami bahwa penghentian penuntutan secara yuridis hanya dapat diberlakukan dalam hal memenuhi kualifikasi dalam 3 (tiga) ruang lingkup, yaitu pertama, tidak terdapat cukup bukti, kedua, bukan merupakan suatu tindak pidana dan ketiga, perkara ditutup demi hukum. Adapun penghentian penuntutan yang dirumuskan dalam Perja Penghentian Penuntutan adalah berorientasi pada prinsip keadilan restoratif yang dilaksanakan oleh penuntut umum

[1] Moh. Mahfud MD, 2010, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Rajawali, Jakarta, hlm 96 3 Achmad Ali, 2010, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence), Kencana, Jakarta, hlm 83

[2] Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat, Remadja Rosdakarya, Bandung, hlm 53.

[3] Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 169.

[4] Nikmah Rosidah, 2011, Asas-Asas Hukum Pidana, Pustaka Magister, Semarang, hlm 71.

[5] S. Atalim, Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal-Konvensional, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm 144

[6] Anis Nurwianti, Gunarto dan Sri Endah Wahyuningsih, Implementasi Restoratif/Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak di Polres Rembang, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.12, No.4, Desember 2017, hlm 708.

dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perja Penghentuan Penuntutan, yang menentukan :

1. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan :
   a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
   b. Penghindaran stigma negatif;
   c. Penghindaran pembalasan;
   d. Respon dan keharmonisan masyarakat;dan
   e. Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

2. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
   a. Subjek, objek, kategori dan ancaman tindak pidana;
   b. Latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
   c. Tingkat ketercelaan; d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
   d. Cost and benefit penanganan perkara;

Penghentian penuntutan dengan dasar keadilan restoratif pada dasarnya bukanlah merupakan suatu hal yang baru, hal ini sebelumnya telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, akan tetapi prinsip keadilan restoratif dimaksud hanya dapat diberlakukan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan terhadap keadilan restoratif yang ditegaskan dalam Perja Penghentian Penuntutan berlaku bagi orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana. Hal lain yang menarik dari Perja Penghentian Penuntutan ini adalah diterbitkan dan diakomodir melalui peraturan internal lembaga penegak hukum dalam hal ini adalah lembaga Kejaksaan RI, bukan diakomodir melalui undang-undang Terbitnya Perja Penghentian Penuntutan pada dasarnya dapat dinilai sebagai suatu terobosan hukum, sebab esensi dari penghentian penuntutan dimaksud mensyaratkan adanya perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana.

Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan ketentuan hapusnya kewenangan melakukan menuntut pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHP sampai dengan 85 KUHP. Sehubungan dengan hal tersebut, maka terkait dimilikinya kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan dengan dasar Perja Penghentian Penuntutan perlu dilakukan kajian secara komprehensif guna mengetahui dan menganalisis segala problematika yang timbul di dalamnya.

Dalam perkara pencurian yang perkaranya masuk dan diadili di Pengadilan serta paling menjadi sorotan adalah kasus pencurian yang alasan, nilai serta hukumannya tidak lagi mencerminkan hukum yang adil dan bermanfaat. Padahal hukum harusnya memberikan efek adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Sebagai contoh kasus yang disorot oleh masyarakat adalah kasus pencurian 3 (tiga) buah kakao yang dicuri oleh seorang nenek tua di Ajibarang, Jawa Tengah. Kasus pencurian tersebut bukan hanya menjadi sorotan namun

juga menimbulkan reaksi kontra dari masyarakat dan mengemukakan bahwa hukum tidak lagi adil dan bahkan tidak bermanfaat. Nenek tersebut mencuri barang yang jika ditukar dengan nominal harga maka harga dari buah kakao tersebut tidak lah sebanding dengan kerugian nenek tersebut dalam menghadiri persidangan bahkan menjadi pesakitan selama proses sidang.[7]

Masyarakat menilai bahwa hukum tidak lagi menjadi adil dan bermanfaat ketika kasus pencurian ringan tersebut diselesaikan melalui lembaga publik yaitu pengadilan. Pengadilan dengan amar putusan nya menghakimi dan memutus tersangka berdasarkan undang-undang yang berlaku. Adapun kasus pencurian ringan tersebut sebenarnya bisa diadili tanpa harus masuk ke pengadilan. Tidak sesuainya nilai dalam arti kerugian yang dicapai apabila kasus pencurian ringan tersebut masuk ke pengadilan tidaklah sedikit. Kerugian dalam arti material dan formal. Kerugian biaya perkara, tenaga dan waktu hingga hukuman yang tidak mencerminkan hukum yang adil dan bermanfaat.[8]

Dalam perkara apa saja penghentian penuntutan demi keadilan restoratif dapat dimungkinkan apalagi dalam perkara pencurian. Penutupan perkara dapat dilakukan demi kepentingan hukum antara lain jika telah ada penyelesaian di luar pengadilan. Ini lazim disebut sebagai afdoening buiten process. Proses ini dapat dilakukan dengan ketentuan: pertama, untuk tidak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan kedua, telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal terjadi keadaan yang kedua, maka jaksa menghentikan penuntutan.

Sebagaimana dilihat dalam semangat lahirnya Peraturan Jaksa Agung RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tertuang syarat-syarat perkara dan pelaku agar dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif. Syarat mengenai orang atau pelaku adalah tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Lalu, syarat mengenai tindak pidananya ada dua hal. Pertama, tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun. Kedua, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari 2,5 juta rupiah.

Seyogyanya yang menjadi inti dari Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 adalah adanya kesepakatan damai antara pihak korban dengan terdakwa, dimana seharusnya Jaksa dapat menerapkan penerapan restorasi (restorative justice) ini dengan tujuan agar penanganan perkara dapat lebih mengedepankan perdamaian, khususnya untuk kasus-kasus relatif ringan dan beraspek kemanusiaan, sebagaimana yang selalu diinstruksikan oleh Jaksa Agung

[7] Septiayu Restu Wulandari, "Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Tindak Pidana Pencurian Bernilai Ringan", Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 12 No. 1, Juni 2018, hlm. 63.

[8]

Republik Indonesia dimana Jaksa harus mengedepankan “Hati Nurani” dalam setiap penanganan perkara.

B. Metode Penelitian

Penelitian dapat diartikan sebagai cara mencari kebenaran melalui metode ilmiah, sedangkan metode ilmiah adalah prosedur untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.[7] Hakikat penelitian mempunyai fungsi menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan,[8] dan dalam upaya mengkaji, mempelajari atau menyelidiki suatu permasalahan, untuk memperoleh pengetahuan teoritik yang dapat memperkaya khasanah ilmu dan/atau digunakan untuk pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi, Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif-empiris Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif empiris maka sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Data Primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak yang berperkara maupun dengan informan yang berasal dari Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dalam hal penerapan *Restorative Justice* dalam tindak pidana pengerusakan. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, seperti kasus, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Selanjutnya data primer dan data sekunder yang diperoleh dinalisis secara kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didalamnya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan data yang diperoleh dan kemudian dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan akan dijadikan sebagai dasar dalam rangka menarik kesimpulan

C. Analisis Pembahasan

1. Ketentuan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pengertian dari keadilan restoratif atau restorative justice adalah upaya untuk memberikan suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.1 Diharapkan dengan pelaksanaan keadilan restoratif, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah

bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan dating.[9]

Dalam hal lain, penerapan restorative justice untuk penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Penerapan restorative justice sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dalam penyelesaian perkara pidana, di dasarkan atas beberapa kebijakan yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (criminal justice system that disempowers individu); kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (taking away the conflict from them); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan (in orderto achievereparation).[10]

Dalam Perja No. 15/2020 memuat mengenai kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.[11]

Saat ini, praktik semua institusi penegakan hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengadopsi prinsip keadilan restorative sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Pada 2012 keempat lembaga ini membuat sebuah kesepakatan bersama yakni Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif.[12]

Dalam hal lain, Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 juga memuat mengenai

[9] Hanafi Arief, dkk, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", Jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018, hlm. 1.

[10] Ivo Aertsen, et, al, "Restorative Justice and the Active victim: Exploring the Concept of Empowerment", Journal TEMIDA, 2011, hlm. 8-9.

[11] Wulandari, C.. Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: AccessTo Justice di Tingkat Kepolisian, Jurnal HUMANI Hukum Dan Masyarakat Madani, 8 (1), 94, 2018, hlm. 1.

[12] Gani, Nur Salwiyani, Fitriana, A. Dian, Sila, Anugrahwati M., Fitriani, R., Yuliarti, Astinana, Thalib, Fajar, Hermansyah, Bambang, Aslam, Muhammad, Sahid, Muhammad, & Umar, Nugrah Juniar, (2020). Covid 19 Dalam Bingkai Komunikasi. IAIN Parepare Nusantara Press

pembatasan pelaksanaan keadilan restoratif sehingga tidak hanya diartikan sebagai sebatas sebuah kesepakatan perdamaian karena jika demikian proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan fungsi secara prosedur saja sehingga kebenaran (khususnya kebenaran materil) dan keadilan tidak dapat tercapai.[13] Peraturan ini juga dianggap sebagai substansi hukum (legal substance) diformulasikan untuk mengeliminasi paham rigid positivistik dengan lebih mengedepankan hukum progresif berlabel keadilan restoratif (restorative justice). Adapun keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.[14]

Adanya Perja No. 15/2020 yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana. Secara normatif, sistem peradilan pidana ditujukan untuk law enforcement (penegakan hukum). Sistem tersebut sistem tersebut pajak operasional ketentuan perundangundangan agar dapat mengatasi kriminalitas untuk menghasilkan kepastian hukum. Implementasi social defense dapat difasilitasi oleh sistem peradilan pidana demi mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih baik. Aspek sosial yang berasaskan manfaat (expediency) seharusnya dapat diperhatikan oleh sistem peradilan pidana.[15]

Sistem peradilan pidana ini dimaksudkan adalah mengurangi residivisme dan kejahatan dalam jangka pendek. Sedangkan untuk jangka panjang, sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih baik di masa depan. Jika tujuan tersebut tidak dapat terwujud maka ada ketidakwajaran dalam sistem peradilan yang sudah dijalankan.

Ide dasar dari adanya alternatif penyelesaian dalam perkara pidana adalah dikaitkan
dengan sifat hukum pidana itu sendiri. Van Bammelem berpendapat, bahwa hukum pidana itu merupakan ultimum remediumsebaiknya ada pembatasan, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup menegaskan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum

[13] Sarwirini, Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak, Yuridika, Volume 29 No 3, September-Desember 2021, hal. 384

[14] Mahendra, Adam Prima, "Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif", Jurnal Jurist-Diction, 3(4), 2020, hlm. 1153–1178

[15] D.S., Dewi dan Fatahilah A. Andi Hamzah, 2008,

pidana diterapkan. Ancaman pidana merupakan suatu ultimum remedium, (upaya terakhir). Hal ini berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung ruginya ancaman pidana itu, dan harus menjaga agar jangan sampai obat yang diberikan lebih jahat daripada penyakitnya.[16]

Dalam upaya penanggulangan kejahatan, peran aparat penegak hukum sangat penting. Seringkali mereka tampil terlalu kaku, hal ini dapat dimegerti karena birokrat sangat ketat memegang aturan. Polisi sebagai salah satu unsur penegak hukum memegang peran yang sangat penting sebagai pintu gerbang pertama untuk keberhasilan penyelesaian kasus. Kepolisian merupakan lembaga dalam subsistem dalam sistem peradilan pidana yang mempunyai kedudukan pertama dan utama. 16 Menurut Muladi, model yang cocok untuk sistem peradilan pidana Indonesia adalah yang mengacu kepada daad-dader strafrecht yang disebutnya[17]

Untuk menjawab permaslalahan berkaitan penyelesaian perkara pidana yang selalu berujung pada penghukuman pidana penjara, maka solusi yang baru- baru ini muncul berkaitan dengan kewenangan penuntut umum menghentikan penuntutan berdasarkan konsep *restorative justice* yaitu Perja No. 15 tahun 2020, perlu di berikan apresiasi karena dalam konsep ini melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Adapun yang menjadi pertimbangan dalam Perja No. 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan resoratif yaitu:

a. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hokum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
b. bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hokum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana;
c. bahwa Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hokum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan

[16] Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm10

[17] Harkristuti Harkrisnowo, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan Di Indonesia, Orasi Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Hukum Pidana, FH UI, Jakarta, 2003.

perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

1. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
   a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
   b. penghindaran stigma negatif;
   c. penghindaran pembalasan;
   d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
   e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum
2. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
   a. latar belakang terjadinyajdilakukannya tindak pidana;
   b. tingkat ketercelaan;
   c. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana
   d. cost and benefit penanganan perkara;
   e. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
   f. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Pasal 5

1. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
   a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
   b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
   c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,OO (dua juta lima ratus ribu rupiah)
2. Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan
3. Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.

2. Penghentian Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pencurian di bawah Dua Juta Rupiah Berdasarkan Keadilan Restoratis Justice.

Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan pencurian dibawah 2,5 juta tidak dapat ditahan.

Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata "dua

ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Mengenai denda, pada Pasal 3 disebutkan bahwa tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

Perma ini memberikan kemudahan kepada terdakwa yang terlibat dalam perkara tipiring tidak perlu menunggu persidangan berlarut-larut sampai ke tahap kasasi seperti yang terjadi pada kasus Nenek Rasminah, pencurian piring yang sampai kasasi. "Jadi tidak usah lagi gonjang-ganjing mengenai kasus anak yang mencuri sendal dan nenek yang mencuri piring sampai berlarut-larut, tetapi satu hari bisa selesai.

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil kini diadili di Pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Jika kita bandingkan dengan para pelaku tindak pidana berat misalnya koruptor, tentu hal ini menimbulkan reaksi yang membuat geram masyarakat.

Suatu terobosan dilakukan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dimana nilai nominal dalam KUHP untuk pencurian dikalikan dengan 10.000,- sehingga harus dibaca menjadi senilai Rp. 2.500.000,- Salah satu tindak pidana pencurian itu adalah pencurian barang yang kerap kali terjadi di Supermarket. Kehilangan barang di Supermarket bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pencurian oleh karyawan (internal theft/employee theft), kesalahan distributor, pencurian oleh konsumen (shoplifting), kegagalan sistem atau kesalahan administrasi.

Dari keempat faktor penyebab kerugian tersebut, yang perlu menjadi perhatian dalam penulisan proposal ini adalah shoplifting (Pencurian oleh Konsumen) karena dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi pengusaha supermarket. Supermarket merupakan salah satu ciri dari adanya kehidupan yang modern serba cepat dan praktis. Ciri utama dari supermarket adalah melayani diri sendiri. Di dalam supermarket ini menyediakan berbagai macam kebutuhan manusia dari bahan makanan sampai alat komunikasi tersedia di sana. Karena ciri utama dari supermarket inilah yang membuat maraknya atau berkembangnya suatu tindak pidana pencurian di supermarket.

Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana demikian itu dibutuhkan

kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh. Tindak pidana dan kejahatan yang semakin pelik dan rumit dengan dampak yang luas, dewasa ini menuntut penegak hukum oleh aparat yang berwenang menerapkan sanksi hukum dan kebijakan penangkalan yang tepat guna, sesuai hukum yang berlaku yang dampaknya diharapkan dapat mengurangi sampai batas minimum tindak pidana dan pelanggaran hukum.

Menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Selanjutnya terkait perbuatan pidana pencurian ringan, KUHP mengaturnya di dalam Pasal 364, yang selengkapnya menggariskan bahwa Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh limarupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pada praktik hukum di lapangan, ketentuan Pasal 364 KUHP tersebut sangat jarang dipergunakan oleh penegak hukum. Fenomena itu terjadi karena beberapa alasan, antara lain karena ukuran nilai kerugian akibat tindak pidana ringan dan denda yang dapat dijatuhkan sangatlah kecil. Ketentuan mengenai harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dan denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah, tentu saja sudah sangat tidak sesuai dengan nilai rupiah saat ini. Oleh karena itu, penegak hukum lebih banyak menggunakan Pasal 362 KUHP untuk menjerat pelaku tindak pidana pencurian, meskipun pencurian yang dilakukannya tergolong ringan.

Penerapan Pasal 362 KUHP untuk pelaku pencurian yang tergolong ringan, kemudian juga menimbulkan persoalan. Persoalan utama adalah penerapan Pasal tersebut, kemudian tidak mencerminkan semangat mencapai keadilan sebagai salah satu hakekat atau tujuan mendasar dari penegakan hukum, karena nilai dari barang yang dicuri tidak seimbang dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku.

Disamping itu, dari sisi penyelesaian perkara pidana,pengenaan Pasal 362 KUHP terhadap pelaku pencurian ringan, akan menambah beban penegak hukum,memperlambat kinerja penyelesaian perkara pidana, dan menyebabkan over kapasitas pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Terkait fenomena hukum tersebut, Mahkamah Agung melakukan inisiasi berupa penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.Berdasarkan peraturan tersebut, Mahkamah Agung menetapkan tentang batasan tindak pidana ringan dan denda yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak

pidana ringan. Mengenai denda yang dapat dijatuhkan diatur di dalam Pasal 1 yang menggariskan bahwa “Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 354, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2 .500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 menentukan bahwa :

Ayat 1 : Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas. Ayat 2 : Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilaitidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP. Ayat 3 : Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Jika diteliti ketentuan pasal-pasal dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012, Perma Nomor 02 Tahun 2012 hanya mengatur mengenai penyesuaian batasan nilai kerugian dan ganti rugi tindak pidana ringan, salah satu contohnya adalah pencurian ringan, dan tidak serta-merta menerapkan Restoratif Justice. Pencurian ringan tetap dilakukan proses hukum baik ditingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, hanya terhadap pelaku tidak boleh dilakukan penahanan dan proses dipengadilan dengan hakim tunggal. Artinya tindakan penyelesaian yang dilakukan oleh manajemen Chandra Supermarket tidak sesuai dengan perataruran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pencurian merupakan salah satu tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat. Dengan alasan faktor ekonomi yang rendah dan harus memenuhi kebutuhan hidupnya, pelaku mengambil cara yang paling mudah dan paling cepat yaitu melakukan pencurian dengan mengambil barang dari orang lain yang bukan haknya. Di dalam hukum positif Indonesia, pencurian telah dijelaskan dalam Bab XXII KUHP. Adapun dalam Pasal tersebut dijelaskan beberapa macam tingkatan beserta hukumannya:[18]

1. Pencurian biasa

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

[18] Marlina, i2012, iPeradilan iPidana iAnak idi iIndonesia: iPengembangan iKonsep iDiversi idan iRestorative iJustice, iBandung: iRefika iAditama, iHlm. i180-181

2. Pencurian ringan

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi “perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada dirumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan data statistik kriminal yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa jumlah kejahatan menurut jenis kejatan, pada tahun 2020 tindak pidana pencurian di seluruh Indonesia sebanyak 23.984 kasus dan pencurian dengan pemberatan sebanyak 25.686 kasus. Kemudian berdasarkan data SDP Publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tahun 2020 terdapat 33.822 narapidana dan 1.200 Tahanan yang menghuni Lapas dan Rutan di seluruh indonesia. Over iapasitas iang ierjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) menjadi salah permasalahan serius yang menjadi perhatian Pemerintah.[19]

Berdasarkan data SDP Publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per 1 Januari 2022 jumlah Tahanan dan Narapidana di seluruh Indonesia sebanyak 193.037 dari total kapasitas Lapas dan Rutan di seluruh Indonesian hanya 135.561. terdapat kelebihan hunian sekitar 142% dengan kondisi besaran over kapasitas tiap wilayah berbeda. Berdasarkan data SDP Publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per 1 Januari 2022 Kantor Wilayah DKI Jakarta mengalami over kapasitas sampai 299%. Kondisi over kapasitas menjadi penyebab berbagai persoalan di dalam Lapas dan Rutan antara lain berdampak pada kondisi kesehatan dan suasana psikologis warga binaan dan tahanan yang buruk, mudahnya terjadi konflik antar penghuni iapas / Rutan, pembinaan tidak berjalan dengan baik dan optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana yang ada.

Kondisi over kapasitas pada Lapas / Rutan juga sering menjadi penyebat adanya kerususan dan kasus pelarian warga binaan dan tahanan karena pengawasan yang tidak maksimal akibat dari tidak seimbangnya jumlah penjaga tahanan / petugas pemasyarakatan dengan penghuni Lapas / Rutan. Selain itu, dengan kondisi over kapasitas di Lapas dan Rutan sering disalahgunakan oleh oknum petugas melalui praktik sewa kamar.[20]

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menurut Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penegakan hukum dilakukan oleh Kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Selain itu, ahli hukum juga menyebutkan Petugas Pemasyarakatan merupakan salah satu penegak hukum. Seluruh Aparat Penegak

[19] Hadi iSoepono, i2010, iKriminalisasi iAnak iTawaran iGagasan iRadikan iPeradilan iAnak iTanpa iPemidanaan, iJakarta: iGramedia iPustaka iUtama, iHlm. i2

[20] iSudikno iMertokusumo i& iA. iPitlo, i1993, iBab i– iBab iTentang iPenemuan iHukum, iBandung: iCitra iAditya iBakti, ihlm. i1

Hukum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana diharapkan bekerjasama membentuk intergrated criminal justice administration. Pengertian penuntutan diatur dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP serta dalam UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan.

Yang dimaksud dengan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberikan wewenang oleh Undang – Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan restoratif (restorative justice) disebutkan bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP terhadap pelaku tindak pidana ringan, dalam menerapkan sanksi pidana wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Dalam nota kesepakatan bersama tersebut disebutkan bahwasanya keadilan restoratif (restorative justice) adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku / korban, dan tokok masyarakat terkait untuk bersama – sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dimaksudkan sebagai pedoman dalam menerapkan batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda bagi pelaku dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, serta sebagai pelaksana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ke seluruh Aparat Penegak Hukum.

Yang termasuk dalam tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling iama 3 (tiga) bulan atau denda i0.000 (sepuluhribu) kali lipat dari denda. Dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 menyebutkan bahwa kata – kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Tujuan dari Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian

tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan restoratif (restorative justice) adalah:

a. memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana ringan
b. sebagai pedoman bagi Aparat Penegak Hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan
c. memudahkan para hakim dalam memutus perkara tindak pidana ringan
d. n kelebihan kapasitas pada Lapas dan Rutan untuk mewujudkan keadilan berdimensi Hak Asasi Manusia, serta
e. menyepakati petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerapan penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda

Asas dominus litis dikaitkan dengan penuntutan ialah asas yang memberikan wewenang monopoli kepada badan penuntutan, sehingga tiada badan lain dapat melakukan penuntutan. Wewenang monopoli mengakibatkan penuntut umum berwenang melakukan tindakan apapun yang berkaitan dengan penuntutan termasuk penghentian penuntutan.13 UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa salah satu wewenang Jaksa Agung adalah mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/ atau kepentingan masyarakat luas. Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 mengatur tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan wujud dari penuntut umum untuk menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka. Perja ini memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restorarif. hal ini merupakan terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. disebutkan dalam Perja tersebut bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku / korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keaadan semula, dan bukan pembalasan. Perja Nomor 15 tahun 2020 mengatur tentang penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan pemulihan kembali keadaan semula menggunakan pendekatan restoratif justice dilakukan dengan cara menghentikan penuntutan.

D. Kesimpulan

Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 mengatur tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perja tersebut mengatur tentang penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan pemulihan kembali keadaan semula menggunakan pendekatan restoratif justice dilakukan dengan cara menghentikan penuntutan. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif apabila

terpenuhi syarat antar lain: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka, dan masyarakat merespon positif.

Pelaksanaan Pelaksanaan Restorative Justice Penghentian penuntutan terhadap pelaku tindak pidana ringan berupa pencurian di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang merupakan implementasi dari asas dominus litis, serta sudah sesuai dengan mekanisme pelaksanaan restorative justice yang dilaksanakan ditingkat kejaksaan berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwasanya apabila syarat – syarat terpenuhi, perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif antara lain: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), serta antara tersangka dan korban telah ada kesepakatan.

Daftar Pustaka

Anis Nurwianti, Gunarto dan Sri Endah Wahyuningsih, Implementasi Restoratif/Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak di Polres Rembang, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.12, No.4, Desember 2017

Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm10

D.S., Dewi dan Fatahilah A. Andi Hamzah, 2008,

Gani, Nur Salwiyani, Fitriana, A. Dian, Sila, Anugrahwati M., Fitriani, R., Yuliarti, Astinana, Thalib, Fajar, Hermansyah, Bambang, Aslam, Muhammad, Sahid, Muhammad, & Umar, Nugrah Juniar, (2020). Covid 19 Dalam Bingkai Komunikasi. IAIN Parepare Nusantara Press

Hadi iSoepono, i2010, iKriminalisasi iAnak iTawaran iGagasan iRadikan iPeradilan iAnak iTanpa iPemidanaan, iJakarta: iGramedia iPustaka iUtama, iHlm. i2

Hanafi Arief, dkk, “Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, Jurnal Al’Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018

Harkristuti Harkrisnowo, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan Di Indonesia, Orasi Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Hukum Pidana, FH UI, Jakarta, 2003.

Ivo Aertsen, et, al, “Restorative Justice and the Active victim: Exploring the Concept of Empowerment”, Journal TEMIDA, 2011

Mahendra, Adam Prima, “Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif”, Jurnal Jurist-Diction, 3(4), 2020, hlm. 1153–1178

Marlina, i2012, iPeradilan iPidana iAnak idi iIndonesia: iPengembangan iKonsep iDiversi idan iRestorative iJustice, iBandung: iRefika iAditama, iHlm. i180-181

Moh. Mahfud MD, 2010, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Rajawali, Jakarta, hlm 96 3 Achmad Ali, 2010, Menguak Teori Hukum

(Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence), Kencana, Jakarta

Nikmah Rosidah, 2011, Asas-Asas Hukum Pidana, Pustaka Magister, Semarang

Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat, Remadja Rosdakarya, Bandung

S. Atalim, Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal-Konvensional, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2, No. 2, 2013

Sarwirini, Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak, Yuridika, Volume 29 No 3, September-Desember 2021

Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 169.

Septiayu Restu Wulandari, "Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Tindak Pidana Pencurian Bernilai Ringan", Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 12 No. 1, Juni 2018

Sudikno iMertokusumo i& iA. iPitlo, i1993, iBab i– iBab iTentang iPenemuan iHukum, iBandung: iCitra iAditya iBakti

Wulandari, C.. Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: AccessTo Justice di Tingkat Kepolisian, Jurnal HUMANI Hukum Dan Masyarakat Madani, 8 (1), 94, 2018

1.